



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 153 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG RORISI

DISTRIK UREI FAISEI KABUPATEN WAROPEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Rorisi Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Urei Faisei;
5. Keputusan Kepala Kampung Rorisi Nomor 434/RS/SK-KEP/RRS/II/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Rorisi, Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG RORISI DISTRIK UREI FAISEI KABUPATEN WAROPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Rorisi Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nama . . .

1. Nama : Menase Karubaba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kampung Rorisi
Jabatan : Sekretaris
2. Nama : Predi Haryanto Kabolo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kampung Rorisi
Jabatan : Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3. Nama : Vica Novalina Sawaki
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kampung Rorisi
Jabatan : Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 28 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

(ALEKSANDER WOPARI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Karel Wopari

